

KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023

Rohendi¹, Nasrulloh Saipi², Li Nadi Munajat³, Ahmad Buhori⁴

Fakultas Hukum Universitas Pamulang PSDKU Serang¹⁻⁴

Email: endirohendi174@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 12
Bulan : Desember
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

The practice of outsourcing in employment relations has expanded following the enactment of the Job Creation Law; however, this development has raised constitutional issues concerning the protection of workers' rights. Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 serves as a crucial milestone in reaffirming the status of outsourced workers as legal subjects who possess constitutional rights to decent work and a dignified livelihood. This study aims to analyze the legal standing of outsourced workers after Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 and its implications for the state's obligations to provide legal protection in employment law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and contemporary case approaches. The findings indicate that the Constitutional Court's decision not only limits the flexibility of outsourcing practices but also emphasizes the active role of the state in ensuring fair, decent, and humane employment relations. The novelty of this research lies in its analysis of the Constitutional Court's decision as a constitutional corrective instrument that shifts the outsourcing paradigm from an orientation toward economic efficiency to the protection of the constitutional rights of outsourced workers in Indonesia.

Keyword: outsourcing, worker legal protection, Constitutional Court decision, employment relationship, constitutional rights

Abstrak

Praktik alih daya (outsourcing) dalam hubungan kerja mengalami perluasan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, namun perkembangan tersebut memunculkan persoalan konstitusional terkait perlindungan hak pekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi momentum penting dalam menegaskan kembali kedudukan pekerja outsourcing sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pekerja outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta implikasinya terhadap kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus yang terjadi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatasi fleksibilitas praktik outsourcing, tetapi juga menegaskan peran aktif negara dalam menjamin hubungan kerja yang adil, layak, dan manusiawi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen korektif konstitusional yang menggeser paradigma outsourcing dari orientasi efisiensi ekonomi menuju perlindungan hak konstitusional pekerja outsourcing di Indonesia.

Kata Kunci: outsourcing, perlindungan hukum pekerja, putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan kerja, hak konstitusional

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.¹ Dalam konteks hubungan kerja, prinsip negara hukum menuntut agar setiap kebijakan dan praktik ketenagakerjaan diselenggarakan secara adil, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menempatkan pekerja sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar faktor produksi. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menyeimbangkan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha yang secara struktural tidak setara.²

Perkembangan praktik alih daya (*outsourcing*) di Indonesia merupakan konsekuensi dari dinamika dunia usaha yang menuntut fleksibilitas tenaga kerja. Namun, dalam praktiknya, sistem *outsourcing* kerap menimbulkan persoalan ketidakpastian kerja, lemahnya jaminan sosial, serta perbedaan perlakuan antara pekerja tetap dan pekerja *outsourcing*.³ Kondisi ini semakin menguat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang memperluas ruang lingkup penerapan *outsourcing* tanpa diikuti penguatan perlindungan hak normatif pekerja secara memadai.⁴

Padahal, Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁶ Norma konstitusional tersebut menempatkan perlindungan pekerja sebagai kewajiban negara yang tidak dapat dikurangi oleh pertimbangan efisiensi ekonomi semata.⁷

Ketidakseimbangan antara norma konstitusional dan praktik *outsourcing* di lapangan mendorong dilakukannya pengujian konstitusional terhadap ketentuan *outsourcing* dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pengujian tersebut kemudian diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm 134.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm 53.

³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 87.

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 119.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2).

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

bahwa praktik outsourcing tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar pekerja yang dijamin oleh konstitusi serta menempatkan negara pada posisi yang lebih aktif dalam menjamin hubungan kerja yang adil dan manusiawi.⁸

Meskipun demikian, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan konseptual mengenai kedudukan hukum pekerja outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Sejumlah kajian sebelumnya cenderung menempatkan outsourcing dalam perspektif normatif undang-undang atau efisiensi hubungan industrial, tanpa secara mendalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen korektif konstitusional yang berpotensi menggeser paradigma fleksibilitas tenaga kerja menuju perlindungan hak konstitusional pekerja.⁹

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan hukum pekerja outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta implikasinya terhadap kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum ketenagakerjaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai basis rekonstruksi konstitusional hubungan kerja outsourcing, yang tidak hanya membatasi praktik fleksibilitas tenaga kerja, tetapi juga menegaskan peran negara dalam menjamin keadilan sosial bagi pekerja outsourcing.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pekerja outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional pekerja dan kewajiban negara dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai instrumen korektif konstitusional dalam penataan kembali praktik outsourcing agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan pekerja.¹⁰

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum pekerja outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia?

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, hlm. 212–214.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hlm. 221.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.14.

- 2) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak konstitusional pekerja outsourcing?
- 3) Bagaimana peran dan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum dan putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach), digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum pekerja, hubungan kerja, serta negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum konstitusi.
- 3) Pendekatan Kasus (case approach), dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sebagai dasar analisis terhadap perubahan paradigma perlindungan pekerja outsourcing.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan konstitusional.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sebagai Rekonstruksi Konstitusional Kedudukan Pekerja Outsourcing Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menandai pergeseran penting dalam penataan praktik outsourcing di Indonesia. Mahkamah secara tegas menempatkan pekerja outsourcing sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹¹ I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm 66.

Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, mekanisme outsourcing tidak dapat dijadikan dasar untuk menurunkan derajat perlindungan hukum pekerja hanya karena perbedaan skema hubungan kerja.¹²

Sebelum putusan ini, praktik outsourcing cenderung menempatkan pekerja pada posisi yang rentan akibat minimnya kepastian kerja dan lemahnya jaminan perlindungan hak normatif. Fleksibilitas hubungan kerja sering dimaknai secara sempit sebagai kebebasan pengusaha dalam mengatur tenaga kerja, tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengoreksi paradigma tersebut dengan menegaskan bahwa fleksibilitas ketenagakerjaan harus tetap berada dalam koridor konstitusional.

Lebih lanjut, Mahkamah menolak pandangan yang memisahkan secara absolut tanggung jawab antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dan perusahaan pengguna. Dalam konteks ini, perusahaan pengguna tetap memiliki keterkaitan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing. Konsekuensinya, kedudukan hukum pekerja outsourcing tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari hubungan kerja substantif yang dijalankan, sehingga pengaturan outsourcing harus menjamin perlindungan hak normatif secara efektif.¹³

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, putusan ini berfungsi sebagai instrumen rekonstruksi konstitusional yang menegaskan bahwa status pekerja outsourcing bukan sekadar hubungan kerja fleksibel, melainkan bagian dari sistem perlindungan tenaga kerja nasional. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memperkuat posisi tawar pekerja outsourcing dalam hubungan industrial serta mencegah praktik outsourcing yang berpotensi eksploitatif.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Outsourcing

Implikasi utama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terletak pada penguatan perlindungan hak konstitusional pekerja outsourcing. Mahkamah menegaskan bahwa hak atas pekerjaan, upah yang layak, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang manusiawi merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi oleh mekanisme outsourcing. Dengan demikian, perbedaan status hubungan kerja tidak boleh dijadikan dasar diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.¹⁴

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, Pertimbangan Hukum angka [3.16].

¹³ Bagir Manan, *Negara Kesejahteraan dan Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm 143.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, hlm. 219.

Putusan ini juga menempatkan negara pada posisi yang lebih aktif dalam menjamin perlindungan pekerja outsourcing. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin terlaksananya hubungan kerja yang adil melalui pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Tanpa kehadiran negara yang efektif, perlindungan konstitusional yang ditegaskan oleh Mahkamah berpotensi berhenti pada tataran normatif.

Namun demikian, putusan ini juga menyisakan tantangan implementatif. Ketiadaan pengaturan teknis yang secara tegas membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan berpotensi membuka ruang interpretasi yang merugikan pekerja. Oleh karena itu, perlindungan hak konstitusional pekerja outsourcing tidak hanya bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga pada konsistensi kebijakan negara dalam menindaklanjutinya melalui regulasi pelaksana yang berorientasi pada keadilan sosial.¹⁵

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 harus dipahami sebagai norma konstitusional yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan utama dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan. Implikasi yuridisnya menuntut adanya harmonisasi antara fleksibilitas dunia usaha dan perlindungan hak konstitusional pekerja agar tercipta hubungan industrial yang seimbang.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hubungan Industrial dan Praktik Outsourcing

Dalam hubungan industrial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan arah baru dalam penataan praktik outsourcing di Indonesia. Putusan ini mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan pekerja, sehingga hubungan industrial tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial.

Bagi perusahaan, putusan ini membatasi penggunaan outsourcing yang bersifat eksploitatif dan menuntut tanggung jawab yang lebih besar dalam pemenuhan hak normatif pekerja. Perusahaan pengguna tidak dapat lagi sepenuhnya melepaskan tanggung jawab kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Konsekuensinya, perusahaan perlu melakukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan agar sejalan dengan prinsip perlindungan pekerja yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁶

¹⁵ Rizky Argama, "Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Outsourcing," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 2 (2020): 245–247.

¹⁶ Muhammad Riza, "Outsourcing dan Prinsip Keadilan Sosial," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 9, No. 1 (2020): 88–90.

Sementara itu, bagi pekerja outsourcing, putusan ini memperkuat posisi tawar dalam hubungan industrial. Pekerja memiliki dasar konstitusional yang lebih kuat untuk menuntut perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 berpotensi menjadi landasan bagi terciptanya hubungan industrial yang lebih harmonis dan berkeadilan.¹⁷

Peran Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

Sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan tersebut dalam kerangka penyelenggaraan hukum ketenagakerjaan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh organ negara wajib menjadikannya sebagai dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait praktik outsourcing.

Upaya negara yang mendesak adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Selain itu, negara perlu memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan guna mencegah penyalahgunaan sistem outsourcing. Tanpa pengawasan yang efektif, perlindungan konstitusional yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi tidak terlaksana secara optimal.¹⁸

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tidak hanya memiliki implikasi normatif, tetapi juga menuntut komitmen nyata negara dalam mewujudkan perlindungan pekerja outsourcing sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara hukum dan negara kesejahteraan.¹⁹

D. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan penegasan konstitusional yang signifikan terhadap kedudukan hukum pekerja outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Putusan ini menempatkan pekerja outsourcing sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, sehingga mekanisme outsourcing tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi atau mengabaikan perlindungan hak normatif pekerja.²⁰

¹⁷ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hlm 121.

¹⁸ Muchsan, Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm 91.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, Amar Putusan.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum, hlm 223.

Secara yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berfungsi sebagai instrumen korektif konstitusional terhadap kecenderungan fleksibilisasi hubungan kerja yang berlebihan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah menegaskan bahwa fleksibilitas ketenagakerjaan harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan, yang mewajibkan negara untuk hadir secara aktif dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan pekerja.

Implikasi lebih lanjut dari putusan ini adalah penguatan peran dan tanggung jawab negara dalam pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin terpenuhinya hak konstitusional pekerja outsourcing. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi landasan penting bagi penataan ulang praktik outsourcing menuju hubungan industrial yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial.²¹

SARAN

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi dan penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi teknis yang secara jelas membatasi ruang lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan serta memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha diharapkan menerapkan sistem outsourcing secara bertanggung jawab dengan menjamin pemenuhan hak normatif pekerja tanpa diskriminasi. Praktik outsourcing seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga memperhatikan prinsip perlindungan hukum dan keadilan sosial dalam hubungan kerja.

3. Bagi Pekerja Outsourcing

Pekerja outsourcing disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak konstitusional dan ketenagakerjaan sebagai dasar dalam memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia secara sah dan konstitusional.

4. Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan yang mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam praktik

²¹ Bagir Manan, Negara Kesejahteraan dan Konstitusi Indonesia, hlm 145.

hubungan industrial, khususnya terkait efektivitas pengawasan dan perlindungan pekerja outsourcing di lapangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Manan, Bagir. Negara Kesejahteraan dan Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

JURNAL

Argama, Rizky. "Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Outsourcing." Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020).

Riza, Muhammad. "Outsourcing dan Prinsip Keadilan Sosial." Jurnal RechtsVinding 9, no. 1 (2020).